



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Adel Ritonga Bin Johan Ritonga;**
2. Tempat Lahir : Sigimbal (Sumatera Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 8 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : GG. Amalia Kelurahan Sigimbal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Uta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADEL RITONGA Bin JOHAN RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Pemberatan"**, melanggar **Pasal 363 ayat**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



- (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
"dirampas untuk dimusnahkan".
 - 1 (satu) lembar surat kementrian Hukum dan Ham RI kantor wilayah Sumatera an. Adel Ritonga Alias Adel Bin Johan Ritonga;
"terlampir dalam berkas perkara".
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** pada hari rabu tanggal 08 April 2020 Sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau Simpang Martabak Kep. Bagan Batu Barat kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Percobaan Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** dari Sigambal Provinsi Sumatera hendak menuju kekota parit Kabupaten Rokan hilir ketika sampai di Simpang martabak turun dan duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dibawah pohon dekat sebuah warung sambil menunggu angkutan umum yang akan ditumpangi sekira jam 11.00 Wib terdakwa melihat saksi Polem Ginting keluar bersama istrinya menggunakan sepeda motor, terdakwa melihat saksi Polem Ginting mengunci pintu dari luar sebelum pergi melihat kondisi sepi kemudian terdakwa berniat melakukan pencurian dirumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi Ariandi Rambe Alias Ari bahwa terdakwa hendak membuang air kecil dibelakang agar menunggu dan menyetop kendaraan sebelum terdakwa sampai;

Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut lalu mencongkel jendela dengan cara memasukan ujung kepala ikat pinggang besi terdakwa kedalam celah antar daun jendela dengan rangka jendela itu setelah masuk terdakwa mengukit dengan keras sehingga daun jendelanya terangkat dan begeser sedikit selanjutnya terdakwa memasukan ujung tali pinggang besi dan menarik paksa daun jendela hingga berhasil terbuka setelah berhasil dibuka terdakwa menyadari bahwa saksi Eduart Ananta putra ginting berada didalam rumah dan diketahui saksi Eduart Ananta putra ginting lalu terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menghampiri saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE dan mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat meneriaki maling saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE bertanya apa yang terjadi lalu terdakwa menceritakan bahwa telah melakukan pembakaran dirumah tersebut lalu terdakwa bersama saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Bagan senembah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE**, saksi Polem Ginting mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa Jefridin Als Kolil Bin Atan bersama dengan MASRI Als KIKI BIN ABDUL LATIF (terdakwa pada tuntutan yang berbeda),sdr AZMI Als JIMI BIN ISMAIL (terdakwa pada tuntutan yang berbeda) pada hari Sabtu sekira jam 08.30 Wib tanggal 17 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang PG&T Bangko Camp Kep.Bangko Permata Kec.Bangko kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Percobaan Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** dari Sigambal Provinsi Sumatera hendak menuju kekota parit Kabupatern Rokan hilir ketika sampai di Simpang martabak turun dan duduk beristirahat dibawah pohon dekat sebuah warung sambil menunggu angkutan umum yang akan ditumpangi sekira jam 11.00 Wib terdakwa melihat saksi Polem Ginting keluar bersama istrinya menggunakan sepeda motor, terdakwa melihat saksi Polem Ginting mengunci pintu dari luar sebelum pergi melihat kondisi sepi kemudian terdakwa berniat melakukan pencurian dirumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi Ariandi Rambe Alias Ari bahwa terdakwa hendak membuang air kecil dibelakang agar menunggu dan menyetop kendaraan sebelum terdakwa sampai;

Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut lalu mencongkel jendela dengan cara memasukan ujung kepala ikat pinggang besi terdakwa kedalam celah antar daun jendela dengan rangka jendela itu setelah masuk terdakwa mengukit dengan keras sehingga daun jendelanya terangkat dan begeser sedikit selanjutnya terdakwa memasukan ujung tali pinggang besi dan menarik paksa daun jendela hingga berhasil terbuka setelah berhasil dibuka terdakwa menyadari bahwa saksi Eduart Ananta putra ginting berada didalam rumah dan diketahui saksi Eduart Ananta putra ginting lalu terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menghampiri saksi **ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** dan mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat meneriaki maling saksi **ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** bertanya apa yang terjadi lalu terdakwa menceritakan bahwa telah melakukan pembakaran dirumah tersebut lalu terdakwa bersama saksi **ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Bagan senembah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan **saksi ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE, saksi Polem Ginting mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **ADEL RITONGA BIN JOHAN RITONGA** bersama dengan saksi **ARIANDI RAMBE ALIAS ARI BIN MUSRI RAMBE** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Polem Ginting Bin Lage Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ingin memasuki rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sedang berada dirumah akan tetapi ketika akan pulang kerumah Saksi melihat banyak warga sedang berada di belakang rumah Saksi kemudian setelah Saksi mendatangi kerumunan Warga, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ingin memasuki rumah Saksi melalui jendela kamar anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memasuki rumah Saksi akan tetapi Terdakwa telah mencongkel jendela kamar anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah diamankan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mencongkel jendela kamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut engsel jendela tersebut rusak sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Eduart Ananta Putra Ginting Bin Polem Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung saksi Polem;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ingin memasuki rumah milik saksi Polem;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Saksi mendengar sebuah bunyi jendela yang lagi dicongkel dengat sebuah alat kemudian setelah terbangun Saksi membuka tirai jendela lalu didepan jendela Saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan jendela tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dengan berpura-pura kencing setelah itu Saksi keluar rumah dan meminta pertolongan kepada warga hingga akhirnya warga datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar rumah Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa saat itu saksi Polem tidak sedang berada dirumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin memasuki rumah melalui kamar Saksi dengan cara mencongkel jendela;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mencongkel jendela kamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut engsel jendela tersebut rusak sehingga saksi Polem mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ingin memasuki rumah milik saksi Polem;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berniat untuk mengantar sdr. Ari Andi Rambe pulang kerumahnya akan tetapi Terdakwa dan sdr. Ari Andi Rambe berencana untuk mengambil sesuatu dirumah sesorang kemudian ketika melewati rumah saksi Polem Terdakwa mengajak sdr. Ari Andi Rambe untuk memasuki rumah dan mengambil sesuatu dalam rumah tersebut selanjutnya setelah sdr. Ari Andi Rambe menyetujui rencana Terdakwa sdr. Ari Andi Rambe menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi lalu Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut namun ternyata ada orang dalam rumah yang mengetahui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya orang tersebut keluar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan berteriak untuk meminta pertolongan warga sehingga

Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang apapun karena telah diamankan warga;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan warga sdr. Ari Andi Rambe melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan ikat pinggang dengan cara memasukkan ujung kepala ikat pinggang besi kedalam celah antara daun jendela dengan rangka jendela setelah itu Terdakwa mengungkitnya dengan keras sehingga daun jendela terangkat dan bergeser;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencongkel jendela tersebut adalah untuk masuk kedalam rumah kemudian mengambil sesuatu barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mencongkel jendela tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatra atas nama Adel Ritonga Alias Adel Bin Johan Ritonga.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ingin memasuki rumah milik saksi Polem;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berniat untuk mengantar sdr. Ari Andi Rambe pulang kerumahnya akan tetapi Terdakwa dan sdr. Ari Andi Rambe berencana untuk mengambil sesuatu dirumah seseorang kemudian ketika melewati rumah saksi Polem Terdakwa mengajak sdr. Ari Andi Rambe untuk memasuki rumah dan mengambil sesuatu dalam rumah tersebut selanjutnya setelah sdr. Ari Andi Rambe menyetujui rencana Terdakwa sdr. Ari Andi Rambe menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi lalu Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut namun ternyata ada orang dalam rumah yang mengetahui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya orang tersebut keluar rumah dan berteriak untuk meminta pertolongan warga sehingga Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang apapun karena telah diamankan warga;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan warga sdr. Ari Andi Rambe melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan ikat pinggang dengan cara memasukkan ujung kepala ikat pinggang besi kedalam celah antara daun jendela dengan rangka jendela setelah itu Terdakwa mengungkitnya dengan keras sehingga daun jendela terangkat dan bergeser;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencongkel jendela tersebut adalah untuk masuk kedalam rumah kemudian mengambil sesuatu barang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut engsel jendela tersebut rusak sehingga saksi Polem mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mencongkel jendela tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tidak selesainya mengambil sesuatu barang bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Adel Ritonga Bin Johan Ritonga** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur " Percobaan Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah sebuah percobaan untuk mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ingin memasuki rumah milik saksi Polem yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berniat untuk mengantar sdr. Ari Andi Rambe pulang kerumahnya akan tetapi Terdakwa dan sdr. Ari Andi Rambe berencana untuk mengambil sesuatu di rumah seseorang kemudian ketika melewati rumah saksi Polem Terdakwa mengajak sdr. Ari Andi Rambe untuk memasuki rumah dan mengambil sesuatu dalam rumah tersebut selanjutnya setelah sdr. Ari Andi Rambe menyetujui rencana Terdakwa sdr. Ari Andi Rambe menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi lalu Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut namun ternyata ada orang dalam rumah yang mengetahui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya orang tersebut keluar rumah dan berteriak untuk meminta



pertolongan warga sehingga Terdakwa diamankan warga dan Terdakwa tidak sempat mengambil barang apapun karena telah diamankan warga, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui jika rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Polem, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mencongkel jendela tersebut adalah untuk masuk kedalam rumah kemudian mengambil sesuatu barang, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Polem untuk mencongkel jendela tersebut sehingga akibat perbuatan tersebut engsel jendela tersebut rusak sehingga saksi Polem mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah pula Terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah ternyata Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan ikat pinggang dengan cara memasukkan ujung kepala ikat pinggang besi kedalam celah antara daun jendela dengan rangka jendela setelah itu Terdakwa mengungkitnya dengan keras sehingga daun jendela terangkat dan bergeser, untuk itu unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan lisan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatra atas nama Adel Ritonga Alias Adel Bin Johan Ritonga agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Adel Ritonga Bin Johan Ritonga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatra atas nama Adel Ritonga Alias Adel Bin Johan Ritonga.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2020**, oleh kami, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmat Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti

Julpabman Harahap, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)